



KEPALA DESA MANTANG BARU
KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DESA MANTANG BARU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANTANG BARU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa APBDesa disampaikan Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mantang Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Mantang Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) Tentang Peraturan Pelaksana Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023](#) Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023](#) Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. [Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Peraturan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011](#) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
14. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023](#) Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. [Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2019](#) Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);

18. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2021](#)
Tentang Tatacara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANG BARU

Dan

KEPALA DESA MANTANG BARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MANTANG BARU NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mantang Baru;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
5. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj. Kepala Desa adalah Penjabat berasal dari PNS, Yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Desa dan Kepala Desa;
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli

Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.700.197.840,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.225.756.055,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 638.342.923,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 271.250.240,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 565.129.699,00 |
| e. Bidang Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 165.600.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. 2.866.078.917,00 |
| Surplus/Defisit (A-B) | (Rp. 165.881.077,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 165.881.077,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 165.881.077,00 |
| Selisih Pembiayaan (A-B) | Rp. 0.00 |

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran – Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa Mantang Baru dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Mantang Baru
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KEPALA DESA MANTANG BARU

Dto.

R A M L A N

Diundangkan di : Mantang Baru
Pada tanggal : 18 Januari 2024
SEKRETARIS DESA MANTANG BARU

Dto.

R I K O
LEMBARAN DESA MANTANG BARU TAHUN 2024 NOMOR 3